



PENETAPAN

Nomor 514/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan dalam bentuk Penetapan atas permohonan Pemohon:

Nama : Natalia Priscilla Simanjuntak;
Tempat/Tanggal Lahir : Pekan Baru, 18 Desember 1989;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Alamat : Jl. Periuk No.59, Kel. Sei Putih tengah, Kec. Medan
Petisah, Kota Medan;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Nik : 1271195812890004;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2023 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Mei 2023 dengan register Nomor 514/Pdt.P/2023/PN Mdn, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. Bawah Pemohon tersebut telah menikah dengan Sober Marito Lumbantoruan pada tanggal 23 November 2007 di gereja HKBP Sei Lindai RES Rokan Hulu;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki;
3. Bahwa anak pemohon yang bernama SHYNICI CHRISTIANO SOBERO jenis kelamin laki-laki telah memiliki Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-14122015-2015 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 14 Desember 2015;
4. Bahwa dalam Akte Kelahiran anak Pemohon terjadi perbedaan penulisan nama antara Akta Kelahiran dan Ijazah;
Maka Pemohon, memohon perbaikan nama di Akta Kelahiran dari SHYNICI CHRISTIANO SOBERO menjadi SHYNICI CHRISTIANO SOBERO LUMBANTORUAN sesuai dengan ijazah anak Pemohon;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2023/PNMdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon, dalam hal tersebut harus memohon izin /penetapan pada Pengadilan Negeri Medan selaku instansi yang berwenang karena Pemohon bertempat tinggal di Medan;

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Medan, berkenan mengeluarkan penetapan diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon Shynici Christiano Sobero menjadi Shynici Christiano Sobero Lumbantoruan, memiliki Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-14122015-2015 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 14 Desember 2015;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini kepada Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 05 Juni 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan ini Pemohon menyerahkan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan NIK: 1271195812890004 atas nama Natalia Priscilla diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.1271192901160005 atas nama Kepala Keluarga Natalia Priscilla Simanjuntak, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-14122015-0205 atas nama Shynici Christiano Sobero tanggal 14 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akte Pemberkatan Nikah No. 03/LD/01.3/R.RH/Pengganti/ 2018 antara Sober Lumbantoruan dengan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2023/PNMdn



Natalia Priscilla Simanjuntak yang dikeluarkan oleh Pdt. E. H. Damanik Gereja HKBP Ressort Rokan Hulu pada tanggal 13 April 2018, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Ijazah (SD) Negeri 064014 No. DN-07/D-SD/13/0249322 atas nama Shynici Christiano Sobero Lumbantoruan tanggal 15 Juni 2020, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi Meterai yang secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi HERLINA SIMANJUNTAK:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saya bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai satu marga;
- Bahwa Pemohon bernama Natalia Priscilla Simanjuntak;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jalan Periuk No. 59 Kel.Sei Putih Tengah Kec.Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sober Lumbantoruan pada tahun 2007 dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Shynici Christiano Sobero, Varrel Junior King dan Matthew Grantland;
- Bahwa di KK dan Akta Kelahiran anak Pemohon tidak dicantumkan marga anak Pemohon yang bernama Shynici Christiano Sobero sedangkan dalam ijazah SD anak Pemohon dicantumkan marga Lumbantoruan;
- Bahwa untuk menambah marga anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan;

2. Saksi HAPPY UZER SIAHAAN:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saya bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak ipar;
- Bahwa Pemohon bernama Natalia Priscilla Simanjuntak;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jalan Periuk No. 59 Kel.Sei Putih Tengah Kec.Medan Petisah Kota Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sober Lumbantoruan pada tahun 2007 dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Shynici Christiano Sobero, Varrel Junior King dan Matthew Grantland;
- Bahwa di KK dan Akta Kelahiran anak Pemohon tidak dicantumkan marga anak Pemohon yang bernama Shynici Christiano Sobero sedangkan dalam ijazah SD anak Pemohon dicantumkan marga Lumban Toruan;
- Bahwa untuk menambah marga anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Medan memberi ijin kepada Pemohon merubah nama Shynici Christiano Sobero menjadi Shynici Christiano Sobero Lumbantoruan pada Petikan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1271-LT-14122015-2015 tertanggal 14 Desember 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **Herlina Simanjuntak** dan **Happy Uzer Siahaan** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan NIK: 1271195812890004 atas nama Natalia Priscilla dan bukti P-2 yaitu fotocopy Kartu Keluarga No.1271192901160005 atas nama Kepala Keluarga Natalia Priscilla Simanjuntak, bahwa Pemohon tinggal di Jalan Periuk No.59 Kel.Sei Putih Tengah Kec.Medan Petisah Kota Medan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3 yaitu fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-14122015-0205 atas nama Shynici Christiano

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2023/PNMdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sobero tanggal 14 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, bahwa di Medan pada tanggal 21 Oktober 2008 telah lahir Shynici Christiano Sobero (anak kesatu) anak laki-laki dari seorang ibu bernama Natalia Priscilla Simanjuntak;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-4 yaitu fotocopy Kutipan Akte Pemberkatan Nikah No. 03/LD/01.3/R.RH/Pengganti/ 2018 antara Sober Lumbantoruan dengan Natalia Priscilla Simanjuntak yang dikeluarkan oleh Pdt. E. H. Damanik Gereja HKBP Ressort Rokan Hulu pada tanggal 13 April 2018;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-5 yaitu fotocopy Fotocopy Ijazah (SD) Negeri 064014 No. DN-07/D-SD/13/0249322 tanggal 15 Juni 2020, tertulis nama anak Pemohon Shynici Christiano Sobero Lumbantoruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maksud dan tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut adalah untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Shynici Christiano Sobero menjadi Shynici Christiano Sobero Lumbantoruan, supaya sesuai dengan ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim memperoleh fakta hukum, yaitu

- Bawah Pemohon tersebut telah menikah dengan Sober Marito Lumbantoruan pada tanggal 23 November 2007 di gereja HKBP Sei Lindai RES Rokan Hulu;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Shynici Christiano Sobero jenis kelamin laki-laki telah memiliki Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-14122015-2015 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 14 Desember 2015;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran anak Pemohon terjadi perbedaan penulisan nama antara Akta Kelahiran dan Ijazah;
- Maka Pemohon, memohon perbaikan nama di Akta Kelahiran dari Shynici Christiano Sobero menjadi Shynici Christiano Sobero Lumbantoruan sesuai dengan ijazah anak Pemohon adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi :

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2023/PNMDn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, Selanjutnya pada Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 ayat (2) Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 ayat (3), Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/ tahun lahir, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2023/PNMdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa dokumen kependudukan meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan; dan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 52 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, nama termasuk sebagai data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat nama Pemohon tergolong sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sehingga perubahannya/perbaikannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-2 yaitu fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bahwa Pemohon tinggal di Jalan Periuk No.59 Kel.Sei Putih Tengah Kec.Medan Petisah Kota Medan, sehingga sebagaimana ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga Pemohon berhak memperbaiki nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menilai bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga demi terwujudnya keseragaman penulisan data kependudukan Pemohon, maka permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon supaya melaporkan perbaikan nama Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan untuk segera dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 52

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2023/PNMdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor 23 tahun 2006 ayat (2) Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk/ Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 52, Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama anak Pemohon Shynici Christiano Sobero menjadi Shynici Christiano Sobero Lumbantoruan, memiliki Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-14122015-2015 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 14 Desember 2015;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023, oleh Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 514/Pdt.P/2023/PN Mdn, tanggal 29 Mei 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Kalep Rumanus Tarigan, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2023/PNMdn



Kalep Rumanus Tarigan, S.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Proses	Rp 100.000,00
4. PNBP	Rp 30.000,00 +
Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)